Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol. 12, No. 1, Mei 2022: 43 - 53
ISSN 2301-6965 : E-ISSN 2614-0241

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BENGKAYANG

Sabinus Beni dan Yeremia Niaga Atlantika
Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat
Email: sabinusbeni@gmail.com, yeremia@shantibhuana.ac.id

ABSTRAK. Pedagang Kaki Lima merupakan masalah klasik yang selalu dijumpai di seluruh wilayah Indonesia, keberadaannya selalu membuat kota/pasar menjadi kurang tertata rapi dan menyebabkan kemacetan karena kegiatan operasionalnya. Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkayang berdasarkan Perda nomor 10 Tahun 2019 Kabupaten Bengkayang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk mengetahui apakah penertiban sudah sesuai dengan Perda tersebut atau tidak. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara secara mendalam terhadap para pedagang kaki lima, konsumen, dan aparatur pemerintah Kabupaten Bengkayang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan telaah pustaka berkaitan dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2019 tentang penertiban pedagang kaki lima. Temuan dalam penelitian ini mengemukakan bahwa penertiban/relokasi yang diterapkan oleh Pemda Bengkayang dengan merelokasi pada pedagang kaki lima yang menjual sayur sudah sesuai dengan Perda dan akan dilakukan pembangunan pasar untuk berjualan dengan konsep yang lebih modern serta humanis unttuk para pedagang sayur sehingga dapat memperindah kota. Rekomendasi bagi Pemda Bengkayang adalah agar segera membangun pasar sayur yang representatif dan mudah diakses oleh semua pihak agar terciptanya keadilan bagi para pedagang sayur yang direlokasi pada dua tempat yang berbeda.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Perarturan Daerah, Bengkayang

CONTROL OF FOOD TRADERS IN BENGKAYANG MARKET

ABSTRACT. *Street vendors are a classic problem that is always found in all parts of Indonesia, its existence always makes cities/markets less organized and causes traffic jams due to their operational activities. This research was conducted in Bengkayang City based on Regional Regulation number 10 of 2019 Bengkayang Regency concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors to find out whether the control is in accordance with the Regional Regulation or not. The research method uses qualitative methods by conducting direct observations and in-depth interviews with street vendors, consumers, and government officials in Bengkayang Regency. Data collection techniques used interview techniques and literature review related to regional regulation number 10 of 2019 concerning controlling street vendors. The findings in this study suggest that the control/relocation implemented by the Bengkayang Regional Government by relocating to street vendors who sell vegetables is in accordance with the Regional Regulation and a market will be built to sell with a more modern and humanist concept for vegetable traders so that they can beautify the city. The recommendation for the Bengkayang Local Government is to immediately build a vegetable market that is representative and easily accessible to all parties in order to create justice for vegetable traders who have been relocated to two different places.*

Keyword**:** *Street Vendors, Regional Regulations, Bengkayang*

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) secara umum dapat digolongkan pada sektor ekonomi informal dikarenakan insturmennya seperti tempat dan jenis usaha serta modal dapat terjangkau oleh setiap orang warga masyarakat secara mudah dengan biaya yang relative kecil dan keahlian tertentu. Permasalah yang sering terjadi yakni terkait tempat dan lokasi kegiatan usaha, PKL lebih cenderung untuk mengutamakan lokasi yang mudah dan selalu dikunjungi oleh masyarakat serta bagi pemerintah setempat, keberadaan mereka (PKL) selalu dianggap sebagai sebuah

DOI: https://10.33701/jiwbp.v12i1.2333
Terbit Tanggal 31 Mei 2022

permasalahan yang harus diselesaikan melalui kegiatan penertiban.

Perkembangan perekonomian dunia saat ini sudah memasuki ruang tanpa batas dan waktu dalam bertransaksi (Purnasari & Sadewo, 2019). Sistem perdagangan konvensional saat ini sudah mulai berubah sesuai perkembangan zaman terutama disaat pandemi sudah mengubah sistem perdagangan menjadi daring (online) atau sering dikenal dengan sistem *e-commerce*, dimana sistem ini akan sangat membutuhkan kepercayaan (trust) diantara para pelaku kegiatan ekonomi (Beni, 2017). Menurut sebagian dari para konsumen ternyata pasar daring kurang memberikan kepuasan dan interaksi sosial dengan lebih memilih datang langsung ke pasar yang dapat dikunjungi secara cepat. Bagi para pedagang maupun pembeli konvensional transaksi langsung akan memberikan kepuasan dan wadah untuk berinteraksi dengan sesama masyarakat salah satunya melalui para pedagang kaki lima (PKL), keberadaan mereka seharusnya memberikan alternatif penyelesaian masalah bagi para konsumen yang secara *direct* ingin mendapatkan suatu barang maupun jasa (Beni, Manggu, & Sensusiana, 2018).

Persoalan di atas harus ditangani oleh pemerintah secara arif dan bijaksana tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat sebagai warga negara yang telah teruang dalam konstitusi dalam memilih dan menetukan pekerjaannya. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak-hak tersebut yang dimaksud adalah salah satu hak masyarakat/warganegara untuk memperoleh/mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga termuat didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 11 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam UU tersebut secara jelas menegaskan bahwa setiap orang/warganegara berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya baik kebutuhan untuk tumbuh kembang yang layak. Selanjutnya, di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 38 Tentang HAM menyatakan bahwa setiap warga negara, sesuai dengan bakat/keterampilannya, kemampuan, kecakapan, berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (Menteri Sekretaris Negara, 1999).

Iklim usaha dalam aspek perlindungan wajib ditumbuhkan oleh pemerintah megacu pada peraturan dan perundang-undangan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012). Sesuai payung hukum yang ada harus memiliki interpretasi yang sangat nyata disebabkan oleh adanya kearifan lokal yang memengaruhi interaksi sosial maupun agama untuk melahirkan suatu keberagaman budaya dan adat istiadat yang sesuai dengan Pancasila yakni sila ke-5 (lima) yaitu, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, agar persoalan dan permasalahan yang terjadi di berbagai daerah yang berbeda-beda dapat diakomodir, karena sifat dan dasarnya sama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesiaan (Bappenas, 2020).

Penyerapan tenaga kerja PKL jika ditinjau dari sisi pemerataan ekonomi secara tidak langsung membantu pemerintah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran serta dapat menjawab keresahan dan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup (Vuspitasari & Ewid, 2020). Hal ini dapat diartikan bahwa, tuntutan fundamental yang dihadapi masyarakat dalam upaya untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup keluarga dapat terpenuhi, tetapi berbagai permasalahan yang ditimbulkan dapat merusak keindahan kota dan lingkungan menjadi kurang rapi serta kotor bahkan hingga mengganggu lalu lintas di jalan raya. Fenomena ini harus ditangani secara bijak dan tanpa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga penertiban akan berjalan dengan lancar tanpa "membunuh" sektor informal itu sendiri (Herman & Supriadi, 2017).

Penerapan Perda tentang PKL pada kenyataannya selalu berhadapan dengan

dilema yang sangat komplek baik bagi pemerintah daerah maupun bagi aparat yang melaksanakan perda tersebut melalui Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP). Permasalahan ini erat sekali dengan HAM, dimana warga dan masyarakat dalam upaya mencari nafkah untuk keberlangsungan hidupnya, sementara kepastian dan kewenangan daerah dalam menertibkan daerahnya harus tetap dilaksanakan untuk menciptakan kota/wilayah yang tertata dengan rapi serta nyaman bagi semua warga masyarakat (Erbito & Hapsari, 2019).

Pemberdayaan serta Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bengkayang berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2019 (Bengkayang, 2019), yang merupakan ibukota Kabupaten Bengkayang, perumusan masalah dalam tulisan ini adalah menyangkut tentang bagaimana penerapan di lapangan terkait Perda Nomor 10 Tahun 2019 terhadap penertiban pedagang kaki lima di Kota Bengkayang. Adapun tujuan dari tulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2019 pada kegiatan relokasi penertiban pedagang kaki lima di Kota Bengkayang.

Teori Carl Friedrich dalam Wahab berujar kebijakan ialah suatu tindakan menuju target yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah pada suatu kawasan sehubungan dengan adanya ganjalanselang menemukan kesempatanmerealisasikan cita-cita (Wahab, 2004).

Relokasi adalah proses perpindahan tempat satu ke tempat yang lebih baru bisa itu positif maupun biasa saja, proses tersebut membutuhkan sebuah persetujuan biasanya menimbulkan benturan pendapat maka bukan berarti peertiban saja tapi meliputi pembinaan dan sosialisasi. Kebijakan pemerintah yang menertibkan tempat aktivitas atau kegiatan usaha dengan disertai biaya dan syarat-syarat administratif dapat dipandang sebagai pengakuan PKL sebagai profesi yang legal dan formal sebagaimana sektor formal padaumumnya. Sehingga relokasi tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan peranan sektor informal dalam menunjang perekonomian (Mustafa, 2008).

Penelitian Imam Syafii dan kawan-kawan yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian: Penertiban, dalam kegiatan ini Satpol PP melakukan penentuan tempat relokasi dan pembangun tempat relokasi bersamasama dengan PKL, dan berkoordinasi dengan dinas terkait menegenai lokasi pmindahan. Tindakan represif, dalam kegiatan ini tidak dilakukan dalam penertiban PKL di Kabupaten Kutai Barat karena, Satpol PP selalu melakukan dialog dengan PKL untuk menentukan tempat relokasi dan PKL masih diberikan insentif-insentif lainnya yang berasal dari keinginan PKL sendiri. Tindakan setelah direlokasi, dalam kegiatan ini Satpol PP melakukan patroli rutin terhadap PKL yang sudah direlokasi, dan memantau keberadaan PKL yang dipindahkan, selain itu Satpol PP juga melakukan dialog langsung kepada para pedagang mengenai perkembangan dagangan. Faktor Penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaen Kutai Barat berasal dari 1) fantor internal berupa keterbatasan anggota dan armada dan 2) faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL (Syafii, Linggi, & Iskandar, 2018).

Widi Astuti dalam penelitain yang berjudul Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2010-2012, Hasinya bahwa Pelaksanaan Penertiban Pedagang kepada masyarakat sangat baik dan membantu penataan kota, kurangnya kesadaran PKL dalam penegakan hukum serta kurangnya pemberdayaan masyarakat; Tingginya solidaritas sosial PKL (Astuti, 2016).

Devi Tri Liana, dalam penelitiannya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jakarta (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan).

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya ketidaktertiban akibat ketidakefektifan sistem yang dijalankan. Oleh karena itu, penertiban yang dilakukan
dengan merelokasikan pedagang dan memberikan pembinaan dapat membuahkan hasil memuaskan. Pemandangan Pasar Minggu menjadi lebih terlihat tertib dan rapih. Penertiban dan pembinaan berlangsung mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tahapan dari proses penertiban dan pembinaan tersebut dapat membuat para pedagang menjadi lebih memahami pentingnya ketertiban dalam berdagang. Penertiban dan pembinaan dilakukan selama setiap hari dengan tujuan
agar dapat merubah pola pikir dan pola perilaku para pedagang. Peraturan Daerah dan peran dari aparatur yang terkait sangat berkontribusi besar dalam terciptanya ketertiban di Pasar Minggu (Liana, 2015).

Penelitian Nur Hidayat tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro bahwa implementasi tidak berjalan secara maksimal. Banyaknya PKL yang masih melanggar aturan, kurangnya tindakan nyata dan tegas dari petugas menjadi faktor penting penyebab tidak maksimalnya proses implementasi Perda (Hidayat, 2017).

Winardi dalam tulisannya tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP masih kurang, karena kurang tegasnya aparat dalam menindak PKL yang melanggar aturan, anggota Satpol PP kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga sering terjadi kesalahan prosedur di lapangan dan terkadang juga bersifat diskriminasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi seringnya terjadi bentrokan fisik antara Satpol PP Kota Makassar dengan PKL adalah karena kurangnya sosialisasi Perda oleh Pemerintah Kota Makassar (Winardi, 2008).

Hadi Saputra dan kawan-kawan dalam artikel yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota banjarmasin,bedasarkan penerapan kebijakan penertiban pedagang kaki lima masih perlu banyak yang diperbaiki di setiap faktor yang mendukung implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota banjarmasin ,belum efektifnya penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota banjarmasin.belum efektifnya penertiban kebijakan tersebut diantara tidak sosialisasi berkempanjangan dan tarif retrubusilapak peneliti mengunakan indikator Edward III (Saputra, As'ad, & Hamdi, 2019).

Nur Lian dalam laporan penelitiannya tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Kendari Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2007 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Hasilnya, kebijakan pemerintah sudah begitu baik. Tinggal bagaimana para PKL mau mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota agar dapat menunjang pembangunan tata ruang kota yang lain dan juga dapat mencapai keindahan kota yang mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat kota itu sendiri (Lian, 2020).

METODE

Metode yang digunakan yakni dengan menggunakan data sekunder melalui dokumen Perda serta tinjauan lapangan ke pasar Bengkayang dalam pengumpulan data dan dianalisis terkait penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bengkayang.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung terhadap para pedagang kaki lima, masyarakat yang berbelanja, aparatur pemerintah Kabupaten Bengkayang. Data hasil wawancara dilakukan telaah secara mendalam dengan isi Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2019 Kabupaten Bengkayang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk mengetahui apakah penertiban sudah sesuai dengan Perda tersebut atau tidak serta dilakukannya telaah pustaka antara kondisi di lapangan dengan teori penertiban. Wawancara dilakukan terhadap 15 (lima) belas orang yang terdiri dari 5 (lima) orang pedagang kaki lima, 5 (lima) orang masyarakat, dan 5 (lima) orang dari unsure pemerintah. Dari semua responden diwawancara secara acak dan secara spontanitas tanpa ada janjian wawancara untuk menghasilkan data yang sesuai kondisi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Bengkayang adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas daerah sekitar ±5.396,30 KM^2 serta memiliki penduduk berjumlah sebanyak ±289.587 jiwa, memiliki 17 Kecamatan dengan 122 Desa dan 2 Kelurahan. Kota Bengkayang merupakan Ibu Kota Kabupaten Bengkayang, memiliki pasar tradisional yang menawarkan bermacam jenis kebutuhan masyarakat baik sembako maupun barang lainnya dengan harga yang cukup murah serta sangat terjangkau oleh masyarakat, sesuai dengan fungsi pasar secara umum (Usman & Kristianto, 2019). Kegiatan ekonomi di Pasar Bengkayang berjalan dengan baik menggunakan sistem konvensional yakni para pedagang/penjual dan pembeli menerapkan sistem tawar-menawar dalam menentukan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli/calon pembeli yang menurut pandangan serta hitungan saling menguntungkan (Sufiana & Beni, 2020). Pedagang biasanya juga akan memberikan harga khusus kepada para pelanggan berupa potongan harga.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan di pasar Bengkayang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian pasar yang dijadikan sebagai lokasi bagi para pedagang kaki lima (PKL) berjualan, yaitu: Pasar Teratai, Pasar Tengah/Gedung Pancasila, Pasar Malam.

Pasar sayur menempati pasar Teratai yang berlokasi di sekitar bekas terminal Bengkayang yang menjual berbagai macam sayur-sayuran serta berbagai jenis daging mulai dari ayam, ikan, sapi, dan babi serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Pasar ini merupakan pasar yang sudah cukup lama berdiri bahkan sempat mengalami renovasi oleh pemerintah, namun tidak dipakai karena alasan kenyaman para pedagang dan pembeli untuk bertransaksi, sehingga para pedagang menjual dan menawarkan dagangannya di emperan toko serta bahu jalan di sekitar bekas terminal Bengkayang.

Pasar Tengah atau biasa disebut sebagai pasar Gedung Pancasila oleh masyarakat setempat, karena keberadaannya di tengah-tengah pasar Bengkayang dan berada di depan Gedung Pancasila. Awalnya, pasar ini hanya menjual barang-barang sembako serta pakaian dan kebutuhan lain serta ada juga warung-warung kecil yang menyediakan berbagai jenis makanan maupun minuman. Pasar ini mulai berubah fungsi sejak tahun 2020 dikarenakan para pedagang merasa tidak memiliki tempat yang leluasa untuk berjualan di pasar teratai karena lokasi terminal berubah fungsi dengan berdirinya ruko-ruko permanen yang membuat suasanya pasar menjadi sempit dan berdesak-desakan.

Pasar malam atau biasa disebut dengan pasar Jawa, keberadaan pasar ini sesuai dengan namanya yakni dimulai petang hari hingga larut malam dengan menjual makanan dan minuman serta mayoritas yang berjualan dari etnis Jawa, sehingga juga disebut pasar Jawa. Letak pasar ini di lokasi luar sekitar bekas terminal Bengkayang. Keberadaan pasar ini sebagai tanda bahwa perekonomian masyarakat Bengkayang mengalami perubahan dengan semakin banyaknya para pedagang dan dilihat dari daya beli masyarakat yakni barang

dagangan para pedagang selalu habis setiap jualan.

C. Pembahasan

Penertiban pedagang kaki lima (PKL) dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bengkayang terhadap PKL yang berjualan di Pasar Tengah/Gedung Pancasila. Penertiban ini karena keberadaan PKL dianggap merusak tata kota dan membuat pasar menjadi kumuh serta menghambat lalu lintas dijalan tersebut karena dipenuhi oleh kendaraan serta masyarakat yang berjualan dan berbelanja. Berikut ini kondisi pasar tengah Bengkayang.

Gambar 1. Kondisi Pasar Tengah Sebelum Penertiban

Gambar di atas, secara jelas mengisyaratkan akan pentingnya penataan pasar berlandaskan peraturan yang berlaku secara khusus Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bengkayang. Penataan dilakukan Pemkab Bengkayang dengan bantuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang untuk merelokasi para pedagang (PKL) yang menjual dagangannya di tepi jalan sekitar lingkungan pasar rakyat dan Jalan Sanggau Ledo (bekas kantor PDAM Bengkayang) menuju Kantor Bupati. Penertiban dilakukan tanggal 15 Maret 2021, sebelum dilakukan relokasi, pemerintah telah melakukan komunikasi dan pernyataan dengan para pedagang. Penertiban yang dilakukan sudah sejalan dengan Perda No.10 Tahun 2019 Bab 3 Pasal 6 huruf d dan e tentang penataan PKL. Penertiban tersebut juga telah sesuai dengan pasal 23 ayat 1, 2, dan ayat 3 tentang pemindahan PKL yaitu: PKL yang berjualan pada tempat yang tidak sesuai peruntukkannya dilakukan penertiban dan/atau relokasi pada tempat yang telah ditentukan penggunaannya serta pemindahan PKL ditetapkan oleh Bupati.

Penertiban dilakukan dengan memindahkan ke lokasi pasar buah Rosela yang berada di pasar depan Bengkayang dan sangat mudah terjangkau oleh pembeli, tetapi masih mendapat keluhan dari masyarakat karena pemindahan tersebut hanya untuk pedagang sayuran, sementara pedagang daging dan ikan masih berada di pasar tengah. Hal ini menjadi tidak efektif menurut konsumen, karena akan berbelanja pada lokasi yang terpisah-pisah yang seharusnya berada dilokasi yang sama antara pedagang sayur dan pedagang ikan/daging.

Selama masa penertiban, penataan masih dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan menurut para pedagang (Ramadhani, 2015). Hal ini dikarenakan relokasi para pedagang dibagi menjadi 2 (dua) tempat yakni di Pasar Buah Rosela yang berada di pusat kota Jalan Jerendeng AR serta berada di Jalan Raya Sanggau Ledo (Pasar Sayur Murah/Bekas

Kantor PDAM) dan cukup jauh dari pasar. Kondisi ini menurut para pedagang kurang memenuhi rasa keadilan dan kesamaan serta tentunya akan menyebabkan kesejahteraan para pedagang menjadi kurang merata.

Berdasarkan Pasal 6 tentang penetapan lokasi, untuk menciptakan keindahan dan tata kota yang baik, maka lokasi yang menjadi tempat relokasi sementara pasar sayur sudah sangat sesuai dan membuat suasana kota Bengkayang menjadi rapid an tertata dengan baik. Hanya, lokasi pasar sayur Rosela agak kurang luas dan menyebabkan para pedagang sedikit berdempetan dan menimbulkan suasana yang kurang nyaman untuk berbelanja dikarenakan dagangan para pedagang menyebebkan sempitnya jalan/lorong untuk berjalan bagi para pengunjung/pembeli. Lokasi penertiban ini hanya bersifat sementara sambil menunggu tempat yang memadai dan akan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan konsep yang modern dan mengakomodir kearifan lokal serta masukan dari para pedagang kaki lima khususnya pedagang sayuran.

Pemindahan sementara yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah selaras sesuai pasal 23, 24, 25, 27, 28, 29, dan 30 yaitu tentang pemindahan, peremajaan, pemberdayaan, hak, kewajiban dan larangan, serta pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan pengamatan di lapangan hanya ada beberapa pedagang yang kurang mematuhi penertiban tersebut diawal-awal pemindahan, karena setelah pukul 06.00 WIB para pedagang dilarang berjualan di depan lapak pasar buah serta ada beberapa pedagang yang menitipkan sayur dagangannya pada toko keluarga yang masih berada di lingkungan pasar tengah.

Adapun kondisi pasar Rosela yang menjadi tempat relokasi penertiban pedagang kaki lima berjualan sayur dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Kondisi Pasar Rosela Setelah Penertiban

Hasil penelitian berdasarkan teori Carl Friedrich bahwa dalam kegiatan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) serta pihak Kelurahan Bumi Emas dan Sebalo sudah sesuai dengan konsep penertiban. Hal ini diketahui demikian karena tidak adanya perlakuan kasar yang dilakukan oleh para aparat penegak Perda yakni SATPOL PP. Penertiban berjalan dengan lancar dan tertib dikarenakan adanya komunikasi yang baik, hal ini dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bengkayang yang terjun langsung menyerap

aspirasi para PKL sehingga adanya tempat relokasi yang memadai yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Berikut ini beberapa kutipan wawancara dengan para narasumber terkait penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang terhadap para PKL khususnya PKL di Pasar Tengah dan Depan Gedung Pancasila:

"*Pedagang A: Kami sngat senang bisa pindah ke pasar Rosela, karena tempatnya cukup bagus dan pedagang (kami) merasa leluasa berjualan tanpa harus takut diangkut oleh PolPP".*

Pedagang B: saya kurang suka jualan disini (pasar rosela) saya dapat lokasi yang masuk dalam, tempatnya agak sempit jadi agak sedikit pembeli".

Pedagang C: Dagangan kami jadi agak lama laku, karena dagangan kami tidak dipinggir jalan. tapi sudah tidak becek lagi dan pembeli ena belanja".

Pedagang D: kalau bise,cepat-cepatlah pemda buat pasar yang sangat bagus, agar kami lebih enak jualan dan pembeli leluasa belanje".

Pedagang E: saye senang pindah ke sitok, jadi pasar ndaan bau agek, ndaan becek. sayo jadi bise ditata rapi. mun di pasar tengah, becek, bau soalnye becampor dengan yang jual ayam same ikan. aer paretnye yo mbuat becek. pokoknye toplah pindah sini. kalau bise cepat buatkan pasar yang bagus ye pak bupati".

Konsumen A: Kondisi pasarnya rapid an tertib, walaupun tempatnya agak sempit.

Konsumen B: Rapi dan enak belanja, kan ndak kumuh lagi. malu kalau kumuh. Ndak enak belanja dan ndak neka dilihat orang luar.

Konsumen C: Wah, senang saja ini ditertibkan. Soalnya semenjak ndak ada bupati (masa transisi Plh/Plt.Bupati) pasar jadi kumuh, ndak beraturan. Pedagang suka-suka dia, kita jadi macet. Kalau sekarang kan baru mantap. Mantap pak bupati.

Konsumen D: Mantap dan mendukung ditertibkan, asalkan Pol PP ndak pakai cara kekerasan.

Konsumen E: Sip dah, tinggal nunggu pasar yang lebih bagus jak, semoga pak bupati segera merealisasikannya.

Aparatur A: Kita menertibkan sesuai instruksi Bupati dan melaksanakan Perda. Tentunya melalui pendekan terlebih dahulu.

Aparatur B: Sebelum penertiban, pak Bupati secara rutin berkomunikasi dengan para pedagag, sehingga saat penertiban, bisa berjalan lancar, walaupun ada beberapa yang agak sedikit bandel, besoknya coba berjualan ditempat lama. Yah namanya juga masyarakat, tinggal bagaimana kita memberikan penjelasan. Saya rasa oke saja.

Aparatur C: Sip mantap. semoga pedagang betah dan tidak bandel.

Aparatur D: Pokoknya mantaplah. Komunikasi pak Bupati dengan PKL, sehingga kami juga enak melakukan penertiban.

Aparatur E:Yah, namanya juga hal baru. pasti ada yang setuju dan yang tidak setuju. tapi yakinlah masyarakat merasakan dampaknya dengan penertiban ini, pedagang juga leluasa dalam berjualan. Tempat bersih dan nyaman.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil penelitian berdasarkan teori Carl Friedrich bahwa dalam kegiatan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) serta pihak Kelurahan Bumi Emas dan Sebalo sudah sesuai dengan konsep penertiban. Hal ini diketahui demikian karena tidak adanya perlakuan kasar yang dilakukan oleh para aparat penegak Perda yakni SATPOL PP. Penertiban berjalan dengan lancar dan tertib dikarenakan adanya komunikasi yang baik, hal ini dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bengkayang yang terjun langsung menyerap aspirasi para PKL sehingga adanya tempat relokasi yang memadai yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Penertiban pedagang kaki lima (PKL penjual sayur-mayur di pasar tengah/Gedung Pancasila sudah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2019 Tentang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kegiatan proses penertiban, masih ada beberapa kendala yakni masih adanya pedagang yang belum mematuhi penertiban tersebut karena lokasi relokasi yang cukup sempit serta adanya pembatasan bagi para pedagang untuk menawarkan dagangannya di depan lapak pedagang buah-buahan dengan pengawasan oleh para Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil kajian serta fakta yang terjadi di lapangan, dari sudut para pedagang yang berjualan agar tetap dan selalu mematuhi arahan maupun tempat yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Bengkayang dalam rangka menjaga keindahan serta kelestarian kota dan lalu lintas di pasar Bengkayang sambil menunggu tempat yang akan segera dibangun oleh pemerintah. Dari sudut Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sebaiknya segera membangun pasar sayur yang dijanjikan agar terciptanya keadilan bagi para pedagang serta kenyamanan bertransaksi bagi masyarakat Bengkayang dan keindahan kota.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, W. (2016). *Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2010-2012*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bappenas. (2020). *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta. Retrieved from http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf

Bengkayang. (2019). *Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.

Beni, S. (2017). *Pembangunan Manusia Melalui Pendidikan Dasar Credit Union*. (Herulono, Ed.). Jakarta: Mer-C Publishing.

Beni, S., Manggu, B., & Sensusiana. (2018). Modal Sosial Sebagai Suatu Aspek Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. *JURKAMI*, *3*(1), 8–24. Retrieved from http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE/article/view/341

Erbito, Y., & Hapsari, V. R. (2019). Konsep Pengelolaan Administrasi Menggunakan Sistem Informasi Desa Pada Desa Sebente Kabupaten Bengkayang. *Business Economic and Entrepreneurship*, *1*(2), 28–36. Retrieved from www.iranesrd.com

Herman, N. N., & Supriadi, B. (2017). Potensi Ekowisata dan Kesejahteraan Masyarakat. *Pesona Pariwisata*, *2*(2), 15–25.

Hidayat, A. R. N. (2017). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro*. *Universitas Negeri Semarang*. Universitas Negeri Semarang.

Lian, N. (2020). *Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Kendari Berdasarkan PERDA No. 13 Tahun 2007 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)*. *Fakultas Hukum Universitas Jayabaya*. Jakarta.

Liana, D. T. (2015). *Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jakarta (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan)*. Universitas Negeri Jakarta.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, R. (2012). *Peraturan Presiden Perpres No. 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.

Menteri Sekretaris Negara, R. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. *Lembaran Negara Republik Indonesia*.

Purnasari, P. D., & Sadewo, Y. D. (2019). Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Ketahanan Nasional dan Budaya Amare. In *Seminar Nasional Kesadaran Bela Negara dalam Rangka Mencegah Disintegrasi Bangsa di Era Revolusi Industri* (pp. 64–70).

Ramadhani, A. R. (2015). *Analisis Potensi*

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2014. Universitas Muhammadiyah Malang.

Saputra, H., As'ad, H. . U., & Hamdi, N. (2019). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Banjarmasin. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Sufiana, H. Y., & Beni, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Credit Union Bonaventura Tempat Pelayanan Ledo. *Business, Economics and Entrepreneurship*, *2*(1), 10–14.

Syafii, I., Linggi, R. K., & Iskandar, E. (2018). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kutai Barat. *EJournal Ilmu Pengetahuan*, *6*(1), 171–184.

Usman, & Kristianto, A. H. (2019). Penguatan Modal Sosial, Semangat, Wirausaha Dan Pemanfaatan Minyak Jelantah Menjadi Biodiesel Di Daerah Perbatasan. *Maneksi*, *8*(1), 9–20.

Vuspitasari, B. K., & Ewid, A. (2020). Peran Kearifan Lokal Kuma Dalam Mendukung Ekonomi Keluarga Perempuan Dayak Benyadu. *Sosiohumaniora*, *22*(1), 26–35.

Winardi. (2008). *Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar*. *Ungraduate Thesis*. Universitas Hasanuddin Makassar.

© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license